

**UPAYA KEPOLISIAN MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR  
DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT KARGO DI  
PELABUHAN BELAWAN  
(Studi Di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**MAULIDA AGUS DILLA ROSA SITORUS PANE**  
**1306200186**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA KEPOLISIAN MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT KARGO DI PELABUHAN BELAWAN (Studi Di Kepolisian Resof Pelabuhan Belawan)**

**MAULIDA AGUS DILLA ROSA SITORUS PANE**  
**1306200186**

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat didunia ini, kejahatan dalam keberadaannya sangat meresahkan terutama kejahatan pungutan liar yang semakin marak dipelabuhan, kejahatan pungutan liar sangat merugikan negara dan perusahaan yang terkait, latar belakang terjadinya pungutan liar ini diakibatkan kurang sadarnya dan sifat serakah yang dimiliki aparat atau pelaku yang melakukan pungutan liar dalam kegiatan bongkar muat kargo di Pelabuhan Belawan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan praktik pungutan liar di Pelabuhan Belawan dan untuk mengetahui hambatan bagi kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar di Pelabuhan Belawan, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris, jenis data yang digunakan adalah yakni penelitian pustaka, seperti buku-buku bacaan yang ada hubungannya dengan skripsi penulis dan penelitian lapangan, seperti wawancara kepada pihak Kepolisian di Polres Pelabuhan Belawan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ditemukan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi para kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk menanggulangi pungutan liar dalam bongkar muat kargo di Pelabuhan Belawan, faktor-faktor itu berasal dari pengawas dan petugas yang ada di Pelabuhan Belawan, kemudian kendala-kendala yang ditemui juga dalam penanggulangan pungutan liar ini kurang kesadaran dan nilai norma dalam diri pengawas, pegawai maupun karyawan yang bertugas di Pelabuhan Belawan akibatnya mereka ikut terjerumus dalam praktik pungutan liar dalam kegiatan bongkar muat kargo di Pelabuhan Belawan, ada beberapa upaya untuk meminimalisir praktek pungutan liar yaitu dengan keluarnya peraturan presiden dengan nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan sapu bersih pungutan liar, meningkatkan kinerja penegak hukum dan memaksimalkan peran serta masyarakat.

Kata kunci : Kepolisian, Pungutan Liar, Pelabuhan, Penanggulangan Kejahatan

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamualaikum wr.wb**

Puji dan Syukur, Alhamdulillah Robbil alamin, penyusun menghadirkan kebesaran **Allah SWT**, yang memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Upaya Kepolisian Menanggulangi Pungutan Liar Dalam Kegiatan Bongkar Muat Kargo di Pelabuhan Belawan (Studi di Kepolisian Resor Belawan)**” dengan baik dan tanpa apa kendala yang cukup berarti. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Segala puji milik Allah, dengan nikmat-Nya sempurnalah segala kebaikan dan dengan pertolongan-Nya tercapailah semua tujuan serta atas petunjuk-Nya Skripsi inipun dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini terutama kepada teristimewa Ayahanda **Nurdin Sitorus** dan Ibunda **Halimatun Sakdiah** terimakasih atas semua doa cinta dan kasih sayang dan dukungan yang sangat tulus, kepada saudara-saudara kandung saya, Andika Syahputra Sitorus, Desi

Rahma Sari SP, Mirda Winda Putri SP, yang tiada hentinya menyemangati saya dan mendoakan saya.

Pada kesempatan ini juga dihaturkan terimakasih kepada Bapak **Dr.Agusani M.A.P** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara(UMSU). Ibu **Ida Hanifah, SH.,M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH.,M.Hum,** wakil Dekan III Bapak **Zainuddin SH.,MH** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Terima kasih kepada Ibu **Nursariani Simatupang SH.,M.Hum** selaku pembimbing I dan Bapak **Ibrahim Nainggolan SH** selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak **Guntur Rambe SH.,MH** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Pelabuhan Belawan Bapak **Kompol Sinuhaji Sibutar-butar** dan jajarannya, atas bantuan dan kerjasamanya selama penelitian berlangsung. Kepada para supir Kendaraan Truk di Pelabuhan Belawan saya ucapkan terimakasih atas bantuan partisipasinya.

Kepada Senior-senior ku, Abangda Qadirun SH, Eed SH,Wahyu Surya Darma SH, Dyce Ardian Putra SH, Avrizar Hamdy SH, Ahmad Masri SH, Bayu Jani Wibowo SH, Iman Permana SH, Himat Syahputra Tarigan SH,MH, Bambang Handoko SH, M.Rifai Damanik SH, Junaidi SH, Jaka Sinaga c,SH, Kakanda Umi salamah SH.,M.Kn, Mutia, Ike Sumawati SH.,MH. Lamsania Harahap SPd, Putri

Hasibuan, Abangda M.Ilyas Spd,I, dll untuk senior ku yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Kepada sahabat-sahabat ku, Lisa Handayani Sipahutar, NurBayti Amalia Tanjung, Aris Munandar Guci, Aulia Asmul Fauzi, Muslim Syahri, Juang Rambe, M.Khoirul, Ahmad Rizki Batubara, M.Nazir, Dian Azhari, Khaidir Ahmad, Wira hadisetiawan, M.Ardiansyah, M,Idris, M.ZuFadli, Diah Lestari, Putri Ramadani, Rahmah Pratiwi, Novia Pratiwi, Hendri Husin Dasopang, Rehanunnisa, Putra Fadlan Kmd, Ade Fauziah S.Kom. Dan untuk adik-adik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dhimas Shiddiq, citra diantini,tiara ayu andani, nurul,wahyudi, wildan, kennedy, wira fadli, satria, oka, kiky wahyuningsi, silvia putri, Anggi Karina, Febriari, edo Pasaribu, yani, dwi, fitri, budi, wawan, putri suryana, dll yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan banyak terimakasih atas dukungan serta doa nya kepada Senior, Sahabat dan Adik-adik saya terimakasih atas kebaikan nya, kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan pokok nya saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh orang yang mengenal dan memberi dukungan kepada saya.

Kepada teman-teman saya Semester 8 E1 Pidana, Dede Kurniawan, Fadli Hamdanur,Nana, Ayu, Lusi, Deka, Jesica, sherly, yuli, hendri, ega, faisal, irvan, ival, ricky, miptahul, iluffi, rafi, risky, taufik, yogi, zakaria dll yang tak bisa disebutin satu persatu. Dan kepada TIM WUBI (enterprener) pelatihan kewirausahaan pemuda kota medan (Dispota kota medan), terimakasih banyak atas dukungan dan doanya.

Demikian kata pengantar ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala tulisan yang kurang berkenan dalam skripsi ini, akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua .

**Wassalamualaikum wr.wb**

Medan,Februari 2017

Penulis

Maulida Agus Dilla Rosa

1306200186

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	v
Abstrak.....	vi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data .....	10
4. Analisis Data.....	10
D. Defenisi Operasional .....	11

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Kepolisian .....	13
B. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan .....	16
C. Tinjauan Umum Pungutan Liar .....	24

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar Bongkar Muat Kargo Di Pelabuhan Belawan .....	31
B. Upaya Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan Menanggulangi Pungutan Liar Dalam Kegiatan Bongkar Muat Kargo Di Pelabuhan Belawan .....	53
C. Kendala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan Menanggulangi Pungutan Liar Dalam Kegiatan Bongkar Muar Kargo Di Pelabuhan Belawan .....	62

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

Daftar Pustaka

## **ABSTRAK**

### **UPAYA KEPOLISIAN MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT KARGO DI PELABUHAN BELAWAN (Studi Di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)**

**MAULIDA AGUS DILLA ROSA SITORUS PANE**  
**1306200186**

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat didunia ini, kejahatan dalam keberadaannya sangat meresahkan terutama kejahatan pungutan liar yang semakin marak dipelabuhan, kejahatan pungutan liar sangat merugikan negara dan perusahaan yang terkait, latar belakang terjadinya pungutan liar ini diakibatkan kurang sadarnya dan sifat serakah yang dimiliki aparat atau pelaku yang melakukan pungutan liar dalam kegiatan bongkar muat kargo dipelabuhan belawan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan praktik pungutan liar dipelabuhan belawan dan untuk mengetahui hambatan bagi kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar dipelabuhan belawan, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris, jenis data yang digunakan adalah yakni penelitian pustaka, seperti buku-buku bacaan yang ada hubungannya dengan skripsi penulis dan penelitian lapangan, seperti wawancara kepada pihak kepolisian diPolres Pelabuhan Belawan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ditemukan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi para kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk menanggulangi pungutan liar dalam bongkar muat kargo dipelabuhan belawan, faktor-faktor itu berasal dari pengawas dan petugas yang ada dipelabuhan belawan, kemudian kendala-kendala yang ditemui juga dalam penanggulangan pungutan liar ini kurang kesadaran dan nilai norma dalam diri pengawas, pegawai maupun karyawan yang bertugas dipelabuhan belawan akibatnya mereka ikut terjerumus dalam praktik pungutan liar dalam kegiatan bongkar muat kargo dipelabuhan belawan, ada beberapa upaya untuk meminimalisir praktek pungutan liar yaitu dengan keluarnya peraturan presiden dengan nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan sapu bersih pungutan liar, meningkatkan kinerja penegak hukum dan memaksimalkan peran serta masyarakat.

Kata kunci : Kepolisian,Pungutan Liar, Pelabuhan, Penanggulangan Kejahatan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bongkar Muat atau yang disebut dengan *Dwelling Time* merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam proses *forwarding* (pengiriman) barang. Kegiatan muat adalah proses memindahkan barang dari gudang, menaikkan lalu menumpuknya di atas kapal. Sedangkan kegiatan bongkar adalah proses menurunkan barang dari kapal lalu menyusunnya di dalam gudang di pelabuhan *Stock pile* atau *container yard*.<sup>1</sup>

Cargo atau kargo didefinisikan secara sederhana adalah semua (*goods*) yang dikirim melalui udara (pesawat terbang), laut (kapal), atau darat (*truk container*) yang biasanya untuk diperdagangkan, baik antar wilayah/kota di dalam negeri maupun antar Negara (*internasional*) yang dikenal dengan istilah ekspor-impor. Apapun jenisnya, semua barang kiriman kecuali benda-benda Pos dan bagasi penumpang, baik yang diperdagangkan (*ekspor-impor*) maupun untuk keperluan lainnya (*non komersial*) dan dilengkapi dengan dokumen pengangkutan (SMU atau *Air Way Bill*) dikategorikan sebagai kargo.<sup>2</sup>

Pembongkaran muat barang kargo di pelabuhan mempunyai tahapan, pemuatan bertahap pada prinsipnya sama dengan rencana pembongkaran bertahap, yaitu dengan memberitahukan pada agen umum untuk rencana muatan

---

<sup>1</sup>Pasada Artha Cargo,"apa itu bongkar muat" melalui <http://pasadacargo.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 05-03-2017 pukul: 1:18 AM

<sup>2</sup>Raja Kirim "pengertian, jenis & syarat penerimaan kargo" melalui <http://rajakirim.co.id> diakses pada tanggal 05-03-2017 pada pukul: 1:28 AM

atau kemungkinan muatan yang akan diangkut oleh suatu kapal kemudian agen umum memberitahukan pada masing-masing agen di setiap pelabuhan muat.

Sebelum dilakukan pemuatan, perlu dibuat rencana pemuatan sementara dengan menentukan barang-barang mana yang akan dimuat ke dalam masing-masing dilakukan pemisahannya berdasarkan sifat-sifat barang dan pelabuhan tujuan pembongkarannya, untuk itu diperhatikan:

1. Jenis barang yang satu tidak menimbulkan kerusakan atas jenis barang lain;
2. Tidak ada *overstowage* dan *long hatch* sekecil mungkin;
3. Usahakan tercapai keadaan penuh dan sarat (*full and down*).

Waktu penyusunan rencana pemuatan sementara, tergantung pada:

1. Waktu dimulai pemuatan barang-barang ke kapal;
2. Selesaiannya penerimaan barang-barang dari para pengirim.

Jika pemuatan ke dalam kapal dilakukan setelah penerimaan muatan dari para pengirim barang, maka rencana pemuatan sementara dapat disusun lebih lengkap, atau sebaliknya.

Salah satu cara yang dilakukan untuk melindungi muatan agar tercapai keselamatan dan keutuhan barang-barang adalah memisahkan barang yang satu dengan yang lain sesuai dengan bentuknya, sifatnya, dan jenis masing-masing barang. Pemisahan muatan di dalam kapal merupakan pengaturan penimbunan dan pemadatan masing-masing jenis barang yang terpisah antara yang satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga jenis barang yang satu-oleh karena sifat-sifat internnya tidak menimbulkan kerusakan atas jenis barang yg lain. Misalnya,

muatan basah harus terpisah dari muatan kering, muatan berdebu harus terpisah dari muatan bersih, muatan yang berbau harus terpisah dengan muatan yang harum. Muatan yang perlu didinginkan harus dimuat dalam ruangan khusus (*cooler room*).<sup>3</sup>

Banyak yang mencari kesempatan dalam pembongkaran muatan kargo di pelabuhan, memperlama waktu pembongkaran agar bisa memungut biaya lebih untuk pembongkaran barang dari penumpukan barang, dan membayar uang pengawas di setiap pintu masuk dan membayar uang administrasi, dari hal itu terjadilah yang namanya pungutan liar yang dilakukan oleh pengawas Pelabuhan Belawan dalam kegiatan bongkar muat kargo di pelabuhan Belawan, biasanya pelaku pungutan liar di pelabuhan Belawan adalah petugas di pelabuhan Belawan seperti Otoritas Pelabuhan (OP) yang bertugas penuh mengawasi bongkar muat barang di pelabuhan. Dalam pemisahan juga sering terjadi pungutan-pungutan yang tidak jelas untuk mempermudah proses pemisahan dan pembongkaran barang.

Pungutan liar saat ini sering terjadi di pelabuhan Belawan diakibatkan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang dan lembaga-lembaga yang ada di pelabuhan untuk mengawasi petugas yang bekerja dalam kegiatan bongkar muat kargo baik dari kapal bersender di pelabuhan untuk melakukan penumpukan barang sampai barang yang siap untuk dibawa ke perusahaan melalui *countainer*.

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>3</sup>Emani Lubis “ Teknik Bongkar Muat di Pelabuhan” melalui <http://toekyk.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 07-03-2017 pukul 09:43 PM

tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah UU No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Ada cukup banyak contoh dari pungli dan hal itu dapat dilihat dari berbagai kehidupan keseharian, seperti antara lain: oknum petugas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) yang meminta uang kepada supir-supir truk barang yang lewat di jalan, oknum pegawai pelabuhan yang menarik pungli untuk barang yang masuk kedalam pelabuhan, oknum petugas jembatan timbang yang menarik pungli setiap kendaraan yang ditimbang. Pungli dapat juga diartikan sebagai biaya administrasi yang tidak resmi biasanya dikaitkan dengan perizinan untuk kepentingan pribadi pelaku, terutama kalangan PNS (birokrat). Karena itu, sebagian ahli mengkatagorisir pungutan liar sebagai perbuatan Korupsi atau Kolusi. Menurut Dadang Solihin dalam Bambang Widjoyoyanto pungutan liar dimasukkan kedalam perbuatan korupsi.<sup>4</sup>

Ditinjau dari segi hukum, dari perspektif dan sudut hukum manapun (pidana, perdata, administrasi negara), pungutan liar dikualifikasi sebagai tindakan melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan. Secara umum ada asumsi dasar, negara yang mempunyai tingkat pungutan liar, suap menyuap dan korupsinya

---

<sup>4</sup>Bambang Widjoyoyanto. 2013. *Problematika, Kritik, dan Problema Penegakan Hukum*. Jakarta: Kemitraan Partnership, halaman: 45

tinggi maka akan bermasalah di bidang ekonominya karena biaya ekonominya menjadi tinggi.

Dampak lainnya di sektor ini menyebabkan: daya saing ekonominya bermasalah dan juga menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi *stagnan*. Selain itu, secara keseluruhannya dapat memberatkan konsumen karena harus menanggung harga produk dan komoditas yang tinggi. Di dalam perspektif yang lainnya, selain berpengaruh di sektor ekonomi, dampak dari pungli dan korupsi juga mempunyai pengaruh yang besar pada human dan social capital. Misalnya saja, profesionalitas dan integritas mengalami proses distorsi akibat mentalitas dan sikap koruptif. Nilai-nilai kejujuran (*fairness*) sebagai salah satu prasyarat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan harga diri bangsa menjadi hilang dan malah meningkat sikap permisif. Rakyat tidak lagi percaya hukum dapat menciptakan kepastian apalagi keadilan sehingga potensial menciptakan dan mendorong anarkisme.

Bila melihat proses dan pola pungli yang terjadi di pelabuhan, ada indikasi polanya sudah terstruktur dan bekerja secara sistematis sehingga banyak kalangan menganggap dan bersikap permisif. Sebagai kalangan sudah pada sampai pada sikap, pungli adalah sesuatu yang biasa dan lazim terjadi sejak dulu kala sehingga bagaikan “oli” yang mengenergisir proses pelayanan di pelabuhan.

Masalah pungutan liar di Pelabuhan membuat masyarakat pengguna dan negara dirugikan oleh sikap dan praktek koruptif ini. Setidaknya ada beberapa jenis pungutan liar yang terjadi di pelabuhan antara lain, yaitu; pertama biaya yang dikeluarkan mulai dari kapal memasuki pelabuhan hingga meninggalkan

pelabuhan; kedua, pos biaya ekspor menjadi lebih sebesar; ketiga biaya import juga menjadi kian membengkak dan biaya administrasi yang harus setiap hari nya di bayar untuk pelicin agar bisa berjalan dengan baik, Jadi bayangkan saja bila rata-rata kontainer yang masuk dan keluar melalui Pelabuhan Belawan sekitar 36 juta, betapa besar dana yang masuk ke kantong pihak-pihak yang melakukan pungli.<sup>5</sup>

Kegiatan pungli ini maka pihak pemerintah dan Kepolisian harus bersikap tegas dan terus menyelidiki sebab terjadinya pungli tersebut, karena sudah menjadi suatu budaya bagi pelabuhan untuk mengutip uang pelicin agar proses kegiatan bongkar muat dipermudah, disini dibutuhkan keamanan serta ketertiban bagi sipelaku pungutan liar, sampai saat ini pungutan liar dipelabuhan Belawan masih marak dilakukan oleh petugas-petugas yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian tentang **“Upaya Kepolisian Menanggulangi Pungutan Liar Dalam Kegiatan Bongkar Muat Kargo di Pelabuhan Belawan (Studi di Kepolisian Resor Belawan)”**

## **1. Rumusan Masalah**

- a. Apakah faktor penyebab pungutan liar bongkar muat kargo di Pelabuhan Belawan?
- b. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan menanggulangi pungutan liar dalam kegiatan bongkar muat kargo di Pelabuhan Belawan?

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

- c. Bagaimana kendala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan menanggulangi pungutan liar dalam kegiatan bongkar muat kargo di Pelabuhan Belawan?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini tentunya dapat diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya penegakkan hukum pidana di Wilayah Hukum Pelabuhan Belawan terhadap pungutan liar.

- b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas seperti mahasiswa, kepolisian, praktisi hukum dan kalangan-kalangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini yang secara tidak langsung ataupun secara langsung tengah menangani kasus pungutan liar di Polres Pelabuhan Belawan.

### **B. Tujuan Penelitian**

Terdapat penelitian yang memerlukan satu tujuan umum, dan terdapat juga yang mempunyai beberapa tujuan sesuai dengan sub permasalahannya. Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.

Menurut penulis apabila penelitian menghadapi kesulitan dalam merumuskan tujuan penelitian, maka hal itu pertanda ide permasalahan penelitian

yang akan dipecahkan belum dikuasi dengan baik. Oleh karena itu, lebih baik kiranya apabila tujuan penelitian dirumuskan menjadi beberapa tujuan penelitian.<sup>6</sup>

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, Sehingga Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pungutan liar di Pelabuhan Belawan
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam menanggulangi pungutan liar terhadap kegiatan bongkar muat kargo di Pelabuhan Belawan
3. Untuk mengetahui kendala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam menanggulangi pungutan liar kegiatan bongkar muat kargo di Pelabuhan Belawan

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidi maka digunakan penelitian meliputi:

#### **1. Jenis penelitian**

Materi dari penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi bersifat deskriptif, sifat ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109

suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang meliputi terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan efektifitas hukum.<sup>8</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,<sup>9</sup> dengan menggunakan riset di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan Kapal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan dengan bahan penelitian, karya ilmiah, jurnal, berita-berita dan Internet.
- c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) kamus hukum.

---

<sup>7</sup>Zainal Asikin dan Amiruddin. 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman: 25

<sup>8</sup> Dryah Ochtoria Susanti. 2014 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18

<sup>9</sup>*Ibid.*,halaman: 30

### 3. Alat Pengumpul Data

Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara:<sup>10</sup>

- a. Observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjagaan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan kasus praktek pungutan liar dipelabuhan belawan.
- b. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu. Wawancara kepada Kabag Sumda Polres Pelabuhan Belawan Bapak Kopol Sinuhaji si Butar-Butar dan Intelkam II Polres Pelabuhan Belawan Bapak Iptu Carles Parlindungan Siahaan, masyarakat setempat Bapak Jefry Silalahi.
- c. Studi Dokumentasi adalah menggunakan sumber data dari bahan perpustakaan.

### 4. Analisis Hasil Penelitian

Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dan penelitian skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan kualitatif berupa wawancara.

#### D. Defenisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus

---

<sup>10</sup>Bambang Sunggono, *op.cit.*, halaman: 213-214

yang akan diteliti.<sup>11</sup> Oleh karena itu antara defenisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah dan biasanya suatu defenisi bertitik tolak pada refrensi. Dengan demikian, maka suatu defenisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan atau kelebihan. beberapa defenisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

1. Kepolisian adalah, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>12</sup>
2. Penanggulangan kejahatan adalah serangkaian upaya yang digunakan dalam pencegahan kejahatan, guna untuk tidak tercapainya kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>13</sup>
3. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman. 5

<sup>12</sup> Wikipedia bahasa Indonesia "pengertian kepolisian" <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 02-04-2017 pukul: 11:56 AM

<sup>13</sup>Portal hukum Indonesia " pengertian penanggulangan kejahatan" <http://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-penanggulangan-kejahatan.html> 03-01-2016 10-07 PM

<sup>14</sup>No Name " Pengertian Pungutan Liar " melalui:<http://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-pungutan-liar.html> diakses pada tanggal 13-03-2017 pukul: 8:54 PM

4. Kegiatan adalah aktivitas, usaha, pekerjaan atau kekuatan dan ketangkasan serta kegairahan.<sup>15</sup>
5. Bongkar Muat adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam proses forwarding (pengiriman) barang.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>16</sup>Pasada artha cargo” apa itu bongkar muat” <http://pasadacargo.blogspot.co.id/2015/01/a-pa-itu-bongkar-muat.html> diakses pada tanggal 08-03-2017 pukul: 6:14 PM

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Kepolisian**

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “*politia*”, artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “*police*” (Inggris), “*polite*” (Belanda), “*polizei*” (Jerman) dan menjadi “polisi” (Indonesia), yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI .

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sementara tugas preventif dari Kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama dari Kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ditentukan sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 14 dijelaskan bahwasanya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya. Mengenai ketentuanketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyidik serta tugas dan wewenangnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwasanya dalam rangka menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/ atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan Menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan

Perundang-undangan lainnya berwenang:

1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila salah satu tidak tepat dalam menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil akan mendapat cercaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan polisi, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang Kepolisian bisa bersih dan baik. Dengan demikian akan terwujud konsep *good police* sebagai prasyarat menuju *good-governance*.

Hal yang patut disayangkan saat ini ialah banyaknya polisi yang masih belum bisa menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Polisi yang seharusnya berfungsi sebagai pihak penegak hukum justru memanfaatkan statusnya tersebut untuk melanggar hukum, membela pihak yang salah asalkan ada kompensasi dan menelantarkan pihak yang benar yang mestinya mendapatkan pembelaan.

## **B. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah

sosial. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini.

Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".<sup>17</sup>

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan. Ketika masyarakat sudah demikian modern dengan ditandai oleh pembagian kerja yang tersusun dan kompleks, reaksi terhadap kejahatan semakin modern dengan ditandai oleh penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan pencerminan taraf ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa.

---

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media, halaman: 77

Peranan badan legislasi yang diberi tugas menyusun Undang-Undang membawa perubahan yang signifikan, yakni beralihnya “kewenangan” untuk bereaksi terhadap kejahatan yang semula merupakan ranah masyarakat untuk menentukannya. Undang-Undang dapat dipandang sebagai cara masyarakat dalam merespon kejahatan. Peraturan Perundang-undangan di bidang hukum pidana merupakan cara yang dibangun oleh masyarakat untuk memperlakukan kejahatan dan penjahat. Dengan demikian, perkembangan masyarakat telah terjadi sedemikian rupa sehingga pelanggar hukum tidak bisa diperlakukan dengan sewenang-wenang.<sup>18</sup>

Pada saat masyarakat melakukan reaksi terhadap kejahatan yang didirikan oleh balas dendam, maka dalam zaman modern, reaksi terhadap kejahatan tampak dengan jenis-jenis pidana maupun cara mengadili dan menjalankan pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan untuk menjalankannya. Reaksi terhadap kejahatan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok berikut.

1. Respon yang bersifat non formal yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dari cara-cara lunak hingga cara-cara yang keras seperti tindakan main hukum sendiri.
2. Respon yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang hidup diduga melakukan pelanggaran hukum.

---

<sup>18</sup>M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman: 102

3. Respon yang bersifat formal, metode yang digunakan untuk melawan kejahatan dilakukan secara formal melalui sistem peradilan pidana.<sup>19</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah 'politik kriminal' dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: penerapan hukum pidana (*criminal law application*):<sup>20</sup>

- a. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- b. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 'non penal' (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian GP. Hoefnagels tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, halaman: 103

<sup>20</sup>Aqila.net "kejahatan dalam masyarakat dan penanggulangan kejahatan" melalui: <http://stisiprappang.blogspot.co.id/2011/07/kejahatan-dalam-masyarakat-dan-upaya.html>

adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.<sup>21</sup>

Menurut hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang bertentangan serta melanggar dengan apa yang sudah ditentukan dalam kaidah hukum. Ada banyak hal menyangkut masalah kejahatan, dan semua itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat itu sendiri dan bahkan menjadi bagian tersendiri dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Sudarto, bahwa kejahatan merupakan suatu gejala yang menyangkut setiap orang.<sup>22</sup>

Kejahatan berkisar mengenai bentuk yang ringan dan berat. Namun harus disadari bahwa yang melakukan kejahatan itu juga orang seperti kita semua dan disisi lain kejahatan harus terus ditanggulangi karena mendatangkan ketidak tentraman dalam masyarakat. Salah satu asas penting dalam masalah ini ialah “usaha-usaha mencegah kejahatan harus lebih diutamakan dari usaha memperbaiki para penjahat.

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif

---

<sup>21</sup>No name “kejahatan dalam masyarakat“ melalui: <http://stisiprappang.blogspot.co.id/2011/07/kejahatan-dalam-masyarakat-dan-upaya.html>. 03-01-2016 diakses tangga 12 Februari 2017 pada jam 9:47 PM

<sup>22</sup>*Ibid.*

(usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:<sup>23</sup>

#### 1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>24</sup>

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:<sup>25</sup>

- a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
  - 1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
  - 2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);

---

<sup>23</sup>Mirza Wilanda "Teori Sebab dan Penanggulangan Kejahatan" melalui: <http://mirzabrex.s.blogspot.co.id/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html> pada tanggal: 03-04-2017 pukul: 21:11 WIB

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Mirza Wilanda. *Loc. Cit.*

- c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
  - 1) Sistem organisasi dan perlengkapan Kepolisian yang baik,
  - 2) Sistem peradilan yang objektif
  - 3) Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- d. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
  - 1) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.

## 2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- 2) Peradilan yang efektif.
- 3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- 4) Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
- 5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- 6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- 7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat, pengertian tersebut bersumber dari nilai alam, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti Dari tahun ke tahun.<sup>27</sup>

### **C. Tinjauan Umum Pungutan Liar**

Di dalam dunia hukum pidana, istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah didengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena adanya kepentingan. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.

---

<sup>27</sup>Dedot Kurniawan "Upaya Penanggulangan Kejahatan " melalui <https://dedotjcb.blogspot.co.id/2013/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.html> 11:41 AM 31-01-2017

Berdasarkan catatan dari dokumen perserikatan bangsa-bangsa tentang upaya pemberantasan korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial Internasional. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat dalam rumusan korupsi Pasal 12 huruf e menunjuk pada Pasal 423, dan Pasal 12 huruf f, rumusannya diambil dari Pasal 425 ayat (1) KUHP.<sup>28</sup>

Pungutan liar semakin marak terjadi utamanya dikalangan masyarakat, karena adanya proses pembiaran, baik secara politik, hukum maupun sosial. Secara politik, suburnya pungutan liar karena tingkah laku pemerintah kota dan aparatnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam memungut retribusi liar karena terlegitimasi oleh tingkah laku oknum aparat. Apalagi, pemungut retribusi liar itu kadang menggunakan pakaian yang seolah-olah resmi. Oleh karena itu, gejala pungutan liar sebenarnya ialah proses duplikasi masyarakat atas tingkah laku elit. Artinya, sekelompok masyarakat meniru praktik-praktik yang dilakukan oleh elit pemerintah.

---

<sup>28</sup>Soedjono Dirjosisworo, 1984. *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Sinar Baru . Bandung, halaman: 50

Hal ini menjadi beralasan. Sebab banyak juga retribusi atas nama pemerintah kota tetapi tidak jelas akuntabilitasnya. Meski menggunakan selebar kertas yang biasanya berwarna merah atau kuning sebagai bukti, tetap saja masyarakat bertanyatanya. Dengan kondisi itu, masyarakat kemudian boleh menduga. Apakah uang retribusi tersebut tidak masuk ke dalam laporan penerimaan daerah. Sebab tingkah laku pemerintah kota tampaknya menjadi akar persoalan. Padahal, sungguh keliru kalau peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa menyelesaikan penerimaan pemerintah.<sup>29</sup>

PAD tidak akan pernah punya peranan nyata terhadap usaha memperbesar penerimaan dan pengeluaran bagi pembangunan ekonomi lokal. Malah menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir, PAD seluruh daerah di Indonesia memang meningkat. Tapi hanya sebagian kecil yang punya signifikansi. Lebih dari itu, hanya sebagian kecil pula yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat, justru dampak negatif yang muncul adalah memperburuk iklim usaha, investasi dan perdagangan. Kombinasi kedua jenis pungutan baik itu resmi atau tidak resmi.<sup>30</sup>

Hal ini yang tidak disadari oleh pemerintah kota. Padahal akan selalu ada imbal tukar (*trade off*) antara beban pungutan dengan iklim investasi dan perdagangan dengan usaha penguatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Semakin banyak pungutan resmi dan atau pembiaran pungutan tidak resmi terjadi di

---

<sup>29</sup>Nurhidayah Taha “Tinjauan Viktimologis Pungutan Liar Oleh Oknum Kepolisian Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Daerah di Kabupaten Sinjai” melalui: <http://repository.unhas.ac.id> di akses pada tanggal 04-04-2017 pukul: 17:09 WIB

<sup>30</sup>*Ibid.*

tengah-tengah masyarakat, maka semakin besar dampak kerugian ekonomi yang diterima. Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas bagi siapapun yang melakukan pungutan liar. Pada dimensi sosial, gejala pungutan liar ini tampaknya telah menjadi aturan sosial yang diformalkan. Apalagi pemahaman terhadap praktik pungutan liar, pengemis dan premanisme menjadi bercampur baur. Masyarakat semakin sulit membedakan mana yang retribusi, pungutan liar, pengemis dan premanisme. Dengan kondisi ini, pungutan liar itu menjadi semacam organized crime yang muncul dalam bentuk pengemis yang premanistik. Maka, dengan melihat gejala ini caranya tidak lain adalah penegakan hukum yang tegas, khususnya terhadap pungutang liar.<sup>31</sup>

Pungutan Liar adalah semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Jika kita sepakat dengan konsep pungli seperti diuraikan di atas, maka sesungguhnya pungli itu tidak lain adalah merupakan pemerasan. pemerasan dalam dunia hukum pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang, sehingga termasuk dalam kategori tindak pidana/delik.<sup>32</sup>

Pungutan liar secara tidak langsung menimbulkan rasa ketidaknyamanan, keraguan, kekesalan, dan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pungutan liar ini, pungutan liar ini bisa dilakukan siapa saja, tetapi kebanyakan hal tersebut dilakukan oleh pejabat tau aparat pemerintah yang menggunakna wewenangnya

---

<sup>31</sup>Pyandry, 2012. *Pungutan Liar Terorganisasi*, makalah, halaman: 22

<sup>32</sup>Nur Hidayah. *Loc.Cit*,

dengan sewenang-wenangnya. Bisa dikatakan pungutan liar adalah suatu bentuk tindakan pemerasan, penipuan bahkan lebih dikenal dengan istilah korupsi.<sup>33</sup>

Rumusan tindak pidana pemerasan dituangkan dalam Pasal 368 KUHP yang secara tegas menetapkan,"barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya memberikan barang sesuatu, yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Untuk mencegah ini antara lain selain ketegasan polisi, juga seharusnya ada lembaga kontrol yang independen dan mempunyai kekuatan putusan yang mengikat. Untuk dapat masuknya lembaga ini ke dalam mekanisme kepolisian, tentu saja diperlukan sistem open managemen terlebih dahulu. Untuk menjerat kejahatan ini memang perlu pembuktian, dan bukan tidak mustahil hal itu dapat dibuktikan terutama jika negeri konsisten dalam pencegahan masalah ini di era reformasi ini.<sup>34</sup>

Pungutan liar sebagai kondisi yang sangat darurat yang harus dicegah dan diminimalisir agar tidak ada lagi yang memanfaatkan keadaan untuk dijadikan praktik pungutan liar, Praktik pungutan liar (pungli) tidak bisa dianggap sebagai budaya semata, meskipun pungutan-pungutan yang mereka lakukan tidak sebesar

---

<sup>33</sup>No name "pengertian Pungli dan contohnya" melalui: <https://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-pungli-dan-contohnya/> diakses pada tanggal 04-04-2017 pukul: 17:38 WIB

<sup>34</sup>Kepolisian harus mempunyai ketegasan sikap dan bekerjasama dengan pihak independen yang berwenang untuk mengatasi praktik pungutan liar dipelabuhan belawan agar bisa meminimalisir kejahatan yang merugikan orang banyak.

praktik kejahatan luar biasa, korupsi. Namun karena luasnya praktik tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang secara kerugiannya dapat bernilai sangat besar.

Meski pungli tidak dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa seperti korupsi, ini adalah kejahatan yang serius. Karena kerugian akibat pungli tidak terbatas pada masalah keuangan, tetapi juga kerusakan sistem, dan kinerja pemerintahan, khususnya menghambat pembangunan secara massif, Bagaimanapun kejahatan dalam pungli dan korupsi memiliki watak yang sama. Bahkan pungli bisa dikatakan bentuk dan tingkatan "junior" dari kejahatan korupsi.

Kejahatan korupsi begitu meluas karena dilindungi oleh masifnya praktik pungli. Bahkan kasus korupsi di sebuah lembaga pemerintah yang penuh praktik pungli, menjadi sulit diberantas, bahkan dengan menempatkan pejabat baru sekalipun. Keduanya masuk dalam kejahatan kerah putih dan dilakukan dalam jaringan yang kuat. Maka hampir tidak mungkin pungli di satu unit di pemerintahan tanpa diketahui oleh pimpinan unit itu. Ini gambaran bagaimana pungli telah masuk dalam sistem dan merusak sistem.<sup>35</sup>

Situasi ini sebenarnya sangat memalukan dan merendahkan martabat bangsa Indonesia. Karena, pungli telah merajalela di semua bidang, semua wilayah dan semua tingkatan. Upaya memberantas Pungli sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal republik ini, tetapi tanpa kesungguhan, dan hasilnya praktik dan

---

<sup>35</sup>Dari kebiasaan pejabat negara dan oknum yang bertugas praktik pungutan liar tidak hanya dikalangan kerahputih tetapi sudah marak ke bawah-bawah seperti masyarakat biasa, pungutan liar sudah menjadi suatu kebudayaan bagi suatu negara, dan merusak sistem ketahanan negara, kebiasaan dan kebudayaan buruk ini harus secepatnya di berantas.

jaringan pungli justru semakin menjadi-jadi. Patut disadari, bahwa kerugian secara finansial yang ditanggung rakyat akibat pungli sangat besar. Namun yang lebih besar adalah kejahatan ini telah menjadi musuh pembangunan bangsa, dan merusak sistem secara masif. Oleh karena itu, situasi ini harus dinyatakan sebagai darurat pungli dan diperlukan upaya ekstra secara hukum maupun konsistensinya.

Selain itu, praktik pungli sudah harus dilihat sebagai kejahatan, bukan sekadar pelanggaran disiplin kepegawaian. Jika melihat akibatnya, pungli tidak kurang merusak ketimbang korupsi. Bedanya, kadar nilai uang dalam pungli tidak besar, tetapi terus-menerus dan skalanya masif, sehingga secara total kerugiannya sangat besar.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Harian ekonomi neraca "Kondisi darurat Pungli" <http://www.neraca.co.id/article/76342/kondisi-darurat-pungli> diakses pada tanggal 25-03-2017 pukul: 12:14

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar Bongkar Muat Kargo di Pelabuhan Belawan

Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barangkargo maupun penumpang kedalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. *Crane* dan gudang berpendingin juga disediakan oleh pihak pengelola maupun pihak swasta yang berkepentingan. Sering pula disekitarnya dibangun fasilitas penunjang seperti pengalengan dan pemrosesan barang. Peraturan Pemerintah RI No.69/2001 mengatur tentang Pelabuhan dan fungsi serta penyelenggaraannya.

Pelabuhan juga dapat di definisikan sebagai daerah perairan yang terlindung dari gelombang laut dan di lengkapi dengan fasilitas terminal meliputi :

1. *dermaga*, tempat di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang.
2. *crane*, untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang.
3. *gudang laut (transito)*, tempat untuk menyimpan muatan dari kapal atau yang akan di pindah ke kapal.
4. *Pelabuhan Umum*, diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang secara teknis dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

5. Pelabuhan Khusus, dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu, baik instansi pemerintah, seperti TNI AL dan Pemda Dati I/Dati II, maupun badan usaha swasta seperti, pelabuhan khusus PT BOGASARI yang digunakan untuk bongkar muat tepung terigu.<sup>37</sup>

Pelabuhan Belawan merupakan cabang utama yang termasuk dalam PT. (Persero) Pelabuhan I berketepatan di belawan, kota Belawan sangat erat kaitannya dengan Pelabuhan Belawan itu sendiri. Daerah Pelabuhan Belawan merupakan daerah yang strategis untuk perdagangan dunia Pelabuhan Belawan berada di Selat Malaka dan berdekatan dengan Singapura yang merupakan pusat perdagangan dunia sejak zaman penjajahan dulu. Kota Belawan berkembang seiringan dengan perkembangan Pelabuhan Belawan.

Sejak zaman Kesultanan Deli, Belawan telah memerankan peranan penting dalam pertumbuhan Kota Medan. Pada awal kesultanan deli pusat kerajaan deli berada di daerah Belawan. Yang mana pada saat itu pusat kerajaan di bangun berdekatan dengan sumber perdagangan kerajaan deli sendiri. Segala komoditas perdagangan kerajaan deli seperti tembakau dan rempah-rempah di jual di daerah Belawan, begitu juga dengan komoditas yang masuk ke daerah kesultanan deli masuk melalui Pelabuhan Belawan.

Daerah Belawan dilewati oleh dua sungai besar yang bermuara ke Pelabuhan Belawan. Dua sungai tersebut adalah Sungai Deli dan Sungai Belawan. Dua sungai tersebut sempat membawa jaya Kota Belawan dengan pusat

---

<sup>37</sup>Wikipedia ensiklopedia bebas “pelabuhan” <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan> diakses pada 21:40 10/02/2017

Kerajaan Delinya. Tapi seiring perkembangan zaman dua sungai tersebut mengalami sedimentasi dan pendangkalan. Hal tersebut menyebabkan efek yang sangat besar terhadap perkembangan perdagangan di Belawan semakin merosot. Sehingga pada akhirnya pusat kerajaan deli di pindahkan ke tempat yang sekarang kita kenal dengan pusat kota Medan. Walaupun pusat kerajaan deli telah dipindahkan tetapi akses dari pusat kerajaan ke pelabuhan masih merupakan hal yang utama. Dimana dibangunnya jalan yang langsung menuju ke Belawan dari pusat kerajaan.

Saat ini Belawan juga masih tergantung pada Pelabuhan Belawan. Hampir semua masyarakatnya mencari penghasilan di Pelabuhan Belawan baik sebagai karyawan di usaha bongkar muat Belawan, sebagai nelayan, sebagai operator peralatan untuk jasa bongkar muat dan lain-lain. Sekarang ini masyarakat pribumi Belawan semakin terdesak oleh pendatang yang bekerja di daerah Pelabuhan Belawan.

Seiring perkembangan Pelabuhan dunia dan Pelabuhan Belawan, kota Belawan sebagai pendukungnya akan berkembang. Perkembangan pelabuhan Belawan yang saat ini sebagai *gateway* akan berkembang menjadi hubungan *internasional port* sesuai dengan *master plan* Pelabuhan Belawan yang mana nantinya Pelabuhan Belawan akan sejajar dengan pelabuhan singapura. Yang paling berkembang nantinya selain fasilitasnya adalah berupa perkembangan kapal yang masuk dan melakukan bongkar muat di Belawan. Pada saat ini kapal yang melakukan aktivitas di Belawan merupakan kapal kecil yang memuat barang dari kapal besar di singapura. Pada perkembangannya sesuai *master plan*

pelabuhan akan menyamai singapura. Jadi kapal internasional akan langsung menuju Belawan tanpa transit di singapura. Perkembangan jumlah kapal dan ukuran kapal yang masuk ke pelabuhan Belawan juga akan mempengaruhi perkembangan sisi fasilitas dan ekonomi lainnya. Berupa banyaknya kunjungan warga asing ke Belawan yang nantinya akan mengembangkan industry wisata, *hotrl*, kuliner, dan industrri cendramata.

Pengaruh kunjungan kapal juga akan mempengaruhi banyaknya barang yang masuk sehingga kegiatan perdangan berkembang, ekonomi masyarakat meningkat dan menyebabkan perkembangan gudang-gudang yang lebih besar, pabrik-pabrik yang kebih besar serta kantor-kantor berbagai macam usaha di Belawan. Yang perkembangan tersebut di atas akan menunjang perkembangan fasilitas lain berupa rumah sakit, sekolah, tempat belanja, restoran dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 699/2001, yang ditetapkan oleh presiden pada tanggal 17 Oktober 2001 dijakarta, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memberikan peran dalam penyelenggaraan kepelabuhanan dan ditata serta di atur kembali agar sejalan dengan otonomi daerah (Lembaran Negara RI tahun 2001 No.127), adapun penyelenggara pelabuhan antara lain unit pelaksana teknis/satuan kerja dan Badan Usaha Pelabuhan. Unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan adalah unit organisasi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. sedangkan Badan Usaha Pelabuhan (BPU) adalah badan usaha milik negara atau badan usaha

---

<sup>38</sup>Rizaldi berbagi data "sejarah,struktur tata ruang , dan perkembangan belawan" [http://rizaldyberbagidata.blogspot.co.id/2012/07/serjarah-struktur-tata-ruang dan.html](http://rizaldyberbagidata.blogspot.co.id/2012/07/serjarah-struktur-tata-ruang%20dan.html) diakses pada tanggal 08-03-2017 pukul: 10:30 PM

milik daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum.<sup>39</sup>

Kegiatan Bongkar Muat Kargo dipelabuhan dapat dilihat dalam Undang-Undang No.51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Pasal 1 ayat (1)

“Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi”.<sup>40</sup>

Pelabuhan merupakan suatu daerah atau tempat perairan yang dirancang khusus sehingga terlindung terhadap gelombang ataupun arus, sehingga kapal bebas untuk berputar, bersandar dan melakukan bongkar muat barang dan penumpang. Adapun kegunaan fungsi dari pelabuhan yakni adanya dermaga, gudang, alat komunikasi, dan fasilitas untuk penerangan agarkan semua proses yang terjadi di pelabuhan berjalan dengan lancar. Sedangkan Bandar merupakan tempat dimana suatu pelabuhan yang terlindung pada gelombang serta angin yang ditempati kapal untuk berlabuh. Selain pengertian yang sudah dijelaskan diatas banyak referensi tentang pelabuhan antara lain sebagai berikut:

1. Pelabuhan merupakan suatu wilayah yang terdiri atas daratan, perairan dengan batas tertentu sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat untuk

---

<sup>39</sup>Noname “shipping education center melalui <http://shippingtraining.blogspot.co.id> diakses pada 21:47 10/02/2017

<sup>40</sup>Pasal 1 ayat (1) UU NO.15 Tahun 2015 Tentang Undang-Undang No.51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

bersandar kapal, berlabuhnya kapal, naik atau turunnya penumpang dan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda. (PP Nomor 69 Tahun 2001)

2. Pelabuhan atau (*port*) merupakan tempat atau daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang yang sudah dilengkapi dengan fasilitas terminal laut yang meliputi dermaga yang merupakan tempat kapal untuk bertambat melakukan bongkar muat barang, gudang laut (*transito*) dan tempat penyimpanan barang-barang dan dapat disimpan dalam jangka waktu lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan.
3. Pelabuhan adalah sebagai tempat terlindung dari berbagai gerakan gelombang laut, sehingga dalam melakukan bongkar muat dapat dilaksanakan dengan aman.
4. Pelabuhan yaitu area perairan yang tertutup dan dapat melindungi serta memberi keamanan bagi kapal yang bertambat dari angin kencang, dan merupakan tempat untuk mengambil bahan makanan ataupun bahan bakar reparasi atau transfer muatan.
5. Pelabuhan merupakan pintu gerbang dan dapat memperlancar hubungan antara daerah dan pulau atau bahkan benua dan bangsa untuk dapat memajukan daerah belakangnya atau *hinterland*. Dan daerah belakang ini

merupakan daerah yang memiliki kepentingan hubungan ekonomi, sosial, dan sebagainya untuk pelabuhan tersebut.<sup>41</sup>

Perusahaan Bongkar Muat (*Stevedoring* yaitu usaha pemuatan atau pembongkaran barang-barang muatan kapal. Sering kali perusahaan *stevedoring* bekerja sama dengan perusahaan angkutan pelabuhan melalui tongkang. Hal ini sering dilakukan apabila waktu menunggu giliran penambatan terlalu lama atau fasilitas tambat kapal terlalu sedikit.

Kegiatan Bongkar Muat barang dari kapal dan ke kapal itu sendiri di rumuskan sebagai berikut: Pekerjaan membongkar barang dari atas dek/palka kapal dan menempatkannya di atas dermaga atau ke dalam tongkang atau kebalikannya memuat dari atas dermaga atau dari dalam tongkang dan menempatkannya ke atas dek atau ke dalam palka kapal yang mempergunakan Derek Kapal. Dari pengertian kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya bongkar muat barang tersebut merupakan kegiatan pemindahan barang angkutan, baik dari kapal pengangkut ke dermaga atau ke tongkang maupun sebaliknya dari dermaga atau tongkang ke atas dek kapal pengangkut.

Pengertian Perusahaan Bongkar Muat (PBM) sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan ekonomi dewasa ini di Indonesia, terutama mengenai kegiatan perdagangan Internasional, sehingga menghasilkan frekuensi arus barang dan jasa melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia semakin meningkat pula. Untuk itu, perkembangan perusahaan jasa pengangkutan melalui

---

<sup>41</sup>No name "perkapalan" mealui <http://www.perkapalan.net/2013/07/pengertian-pelabuhan.html> diakses pada 10:13 PM 02-01-2017

laut berikut perusahaan-perusahaan yang erat kaitannya dengan kegiatan pengangkutan tersebut. seperti perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) maupun Perusahaan Bongkar Muat (PBM) juga semakin banyak bermunculan. Guna mengatur pertumbuhan perusahaan-perusahaan tersebut, maka pemerintah telah menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) No.3 Tahun 1991 Tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk menunjang kegiatan ekonomi. Namun demikian pada prinsipnya beberapa ketentuan khususnya ketentuan pelaksanaan Inpres No.4 Tahun 1985 yang masih sesuai dengan perkembangan yang ada masih tetap berlaku.<sup>42</sup>

Pelabuhan tidak terlepas dari daerah kepabeanan, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang. Adapun yang dimaksud impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam suatu daerah pabean, dan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.<sup>43</sup>

Banyak kesempatan melakukan kejahatan dipelabuhan Belawan seperti pungutan liar yang sering didapatkan diberbagai instansi, baik dari instansi

---

<sup>42</sup>Tri Global Nusantara "PT PBM Tri Global Nusantara" <http://triglobalhome.blogspot.co.id> diakses pada 10:36 PM 02-01-2017

<sup>43</sup>Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus (memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Jakarta:Prenadamedia Group, halaman: 287

administrasi, pengawasan serta pelaksanaan terutama dalam kegiatan bongkar muat dipelabuhan Belawan.

Pungutan liar di Pelabuhan Belawan sering terjadi dalam beberapa tahun ini, tetapi baru akhir-akhir ini terbongkar kasus mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat dan instansi-instansi yang terkait di Pelabuhan Belawan, begitu banyak nya kasus yang terjadi di Pelabuhan Belawan sehingga menyebabkan kerugian negara akibat lamanya perkiraan waktu bongkar muat kargo atau sering disebut dwelling time (waktu bongkar muat) dari 7-8 hari yang biasa 2-3 hari, begitu buruk dampaknya terhadap negara sehingga presiden republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Undang-Undang ini dibuat karena adanya praktik pungli yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, efektif dan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku pungutan liar.<sup>44</sup>

Berbagai macam modus yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar di Pelabuhan Belawan seperti mengadakan pertemuan diluar, diluar dari instansi yang bersangkutan, melalui perantara membuat janji-janji untuk mempelancar kegiatan bongkar muat barang,“tetapi untuk sekarang semenjak kasus oknum Pelabuhan Belawan tertangkap tangan, kegiatan bongkar muat barang dipelabuhan belawan sudah lancar belum ada ditemukan dugaan praktik pungli lagi, dan

---

<sup>44</sup>Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

dwelling timenya pun sudah seperti biasa 3-4 hari, dan tarif bongkar muat sudah sesuai aturan yang dibuat.<sup>45</sup>

Pungutan liar sering terjadi dalam kegiatan bongkar muat kargo di Pelabuhan Belawan, karena banyak kesempatan yang mereka dapatkan untuk menjadikan kegiatan menjadi dana pemasukkan pribadi mereka, maka dari itu sering orang berkata bahwa pelabuhan adalah sarang uang, karena banyak kesempatan didalam kegiatan pelabuhan, apalagi pengawasan yang kurang ketat menjadikan orang terbiasa dan menjadi budaya melakukan pungutan illegal yang merugikan banyak pihak terutama merugikan negara, karena lama proses bongkar muat barang dipelabuhan.

Faktor penyebab pungutan liar terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:

a. Penyalahgunaan wewenang

Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.

b. Faktor mental

Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.

c. Faktor ekonomi

Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.

---

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Carles Parlindungan Siahaan selaku Satkas Intelkam II Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 24 Januari 2017 pukul: 12.28 WIB

- d. Faktor Kultural Dan Budaya Organisasi
- e. Budaya yang terbentuk disuatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
- f. Terbatas nya sumber daya manusia.
- g. Lemahnya sistem control dan pengawasan oleh atasan.<sup>46</sup>

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebab-sebab pungli meliputi:

1. Faktor sosial budaya yang berhubungan dengan sejarah bangsa;
2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi seperti masalah penambahan penduduk, masalah pendidikan, lapangan kerja, gaji pegawai yang rendah dan lain-lain;
3. Sikap yang terbentuk oleh faktor historis sosio kulturil seperti loyalitas yang berlebih terhadap keluarga golongan daripada loyalitas terhadap pemerintah, sikap pasif masyarakat di dalam menuntut hak-hak terhadap penguasa;
4. Konstruksi teoritis dengan teori asosiasi yang berbeda-beda dari Sutherland mencerminkan bahwa setelah timbulnya pungli di dalam masyarakat yang disebabkan terjalinnya korelasi antar sikap mental anggota masyarakat dihubungkan dengan faktor-faktor sosial ekonomi, faktor kesempatan seperti birokrasi, kacaunya administrasi dan lain-lain.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Muchlisin Riadi "Pungutan liar", melalui <http://www.kajianpustaka.com> pada tanggal 27/10/2016 pukul: 2:30 WIB

<sup>47</sup>"Pungutan Liar" <http://webcache.googleusercontent.com> di akses pada tanggal 24-03-2017 pukul: 20:15PM

Faktor terjadinya pungutan liar di Pelabuhan Belawan tidak hanya dari masyarakat setempat yang melakukannya tetapi juga dari instansi-instansi yang terkait dalam kegiatan bongkar muat kargo di pelabuhan Belawan, terjadinya pungutan liar karena adanya kesempatan dan pengawasan yang kurang sehingga orang bisa melakukan pungutan liar, *dwelling time* atau waktu bongkar muat barang dari kapal menuju ke *countainer* dari *countainer* menuju ke penumpukan barang disitu lah kesempatan para pelaku untuk melakukan pungutan liar agar diproses dengan cepat.<sup>48</sup> Pelaku pungli dimulai dari biaya masuk pelabuhan hingga pengurusan dokumen-dokumen kapal, praktik dugaan pungli ini baik secara kecil-kecilan hingga kelas elit, pungli ini dikatakan sudah menjadi suatu budaya bagi masyarakat maupun instansi-instansi dimulai dari oknum petugas keamanan pengurusan dokumen dan biaya jaga pintu.

Pungutan liar yang dikatakan kecil-kecilan seperti truk pengangkutan barang yang hilir mudik di pelabuhan setiap pintu dimintai uang masuk oleh petugas jaga pintu itu terdapat di jalan pelabuhan raya Gabion, Belawan atau sekitar satu kilometer dari pintu masuk Pelabuhan *Belawan Internasional Countainer* (BICT), pungutan liar bukan hanya dari truk-truk yang hilir mudik tetapi juga kapal yang bersandar atau hendak berangkat meninggalkan dermaga pelabuhan diwajibkan melaporkan dokumen kapal.

Setiap pengurusan biasanya dipungut biaya Rp.25 ribu sebagai biaya administrasi sebagai biaya pelicin supaya urusan lancar, bahwa dugaan pungli di Pelabuhan Belawan sudah lama berlangsung, tetapi baru terbongkar akhir-akhir

---

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan bapak Iptu Carles Parlindungan Siahaan, Kanit II Sat Intelkam Polres Pelabuhan Belawan, 24 Januari 2017 pukul 11:20 WIB

ini. Pungutan liar adalah meminta sesuatu kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan lain sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim. Pemungutan adalah orang yang memungut, sedangkan kata pemungutan merupakan proses, cara, perbuatan memungut.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Kata liar maksudnya adalah tidak menurut aturan (hukum), tidak teratur, tidak resmi ditunjuk atau diakui oleh yang berwenang, tanpa izin sesuai dari yang berwenang.<sup>49</sup>Perbuatan berupa pungutan liar tersebut diatas merupakan suatu tindak pidana. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam Undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi. Prof.Sudarto berpendapat dalam buku teguh prasetyo bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh teguh prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

---

<sup>49</sup>W.A.Bonger. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pusataka Sarjana, Halaman: 823

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsure-unsur pidana, yaitu:<sup>50</sup>

a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>50</sup>Teguh Prasetyo.2015. *Hukum Pidana*. Jakarta:Rajawali Pers, halaman: 50-51

b. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa* ).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Perbuatan pidana berupa pungutan liar adalah salah satu bentuk korupsi, dalam hal ini telah terjadi bentuk perbuatan menguntungkan diri sendiri serta mengakibatkan kerugian. Namun apakah perbuatan pungutan liar ini dapat dikategorikan dengan korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa korupsi dalam hal ini pungutan liar adalah

“ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.<sup>51</sup>

Pasal 368 KUHP mengategorikan korupsi atau pungutan liar dengan kekerasan atau biasa disebut pemerasan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang.

Kejadian ini dinamakan pemerasan dengan kekerasan. Pemerasan itu pekerjaannya:

1. Memaksa orang lain
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang.
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>52</sup>

KUHP juga menyinggung tentang tindakan pungutan liar ini didalam Pasal 423 dan Pasal 425. Pasal 423 menyebutkan pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya, supaya memberikan

---

<sup>51</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>52</sup>R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 256

sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran, memotong sebagian dalam melakukan pembayaran, atau mengerjakan sesuatu.

Pasal 425 KUHP ayat (1) huruf (e) juga mengatakan bahwa:

Karena permintaan memaksa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun, pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya, seolah-olah harus dibayar, baik kepadanya sendiri, maupun kepada pegawai negeri lain atau kepada kas umum sedang diketahuinya, bahwa barang sesuatu itu bukan termasuk utang orang.

Sebenarnya seluruh pasal tersebut semua dimaksud untuk mencegah atau menghukum perbuatan-perbuatan sewenang-wenang dan kecurangan-kecurangan (korupsi) yang banyak ragamnya dari pegawai negeri. Yang memuat kejahatan yang biasa dinamakan *knevelanj*, karena perumusannya yang sempit sebab disini harus dapat dibuktikan elemen, bahwa terdakwa waktu melakukan perbuatannya itu harus menunjukkan seolah-olah apa yang dipungut itu harus dibayar, baik kepadanya sendiri, maupun kepada pegawai negeri yang lain atau kepada kas negara, maka pasal ini tidak berdaya untuk menghukum perbuatan sewenang-wenang dan kecurangan-kecurangan secara biasa dan banyak dilakukan oleh pegawai negeri yang terlepas ancaman Pasal 425 KUHP, masih mungkin dikenakan Pasal lain tergantung elemen-elemen yang ada di dalamnya.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga setempat (Jefri Silalahi) diketahui bahwa pelaku jasa dipelabuhan belawan juga terlibat, terkadang pengusaha juga bermasalah didalam mekanisme proses masuk dan keluarnya barang dari serta menuju kepelabuhan Belawan, misalnya masuk ratusan mobil atau sepeda motor baru (tambang) di pelabuhan belawan. Sesuai aturan kendaraan

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, halaman 287

baru produksi pabrik tanpa nomor plat polisi tidak boleh langsung melintas di jalan raya untuk menuju kepenumpukan barang, seharusnya bila mobil baru yang dibongkar dari kapal diangkut pakai truk. Tetapi kenyataan di lapangan terjadi seperti itu, disini la kesempatan para petugas dan oknum yang bermain untuk menambah pemasukan kantong.<sup>54</sup>

Permasalahan pungutan liar yang terjadi saat ini di Pelabuhan Belawan jika pemerintah ingin membersihkan dan meminimalisir terjadi dwelling time, pengawasan tidak hanya ditujukan pada PT Pelindo I, tapi instansi lain seperti Bea Cukai, Karantina, Otoritas Pelabuhan (OP) dan lainnya juga harus diawasi, di pelabuhan juga bukan hanya Pelindo yang bertanggungjawab tetapi juga banyak instansi lain, dan proses kapal berlabuh jangkar ditengah laut sebelum sandar didermaga juga mesti diawasi, banyak instansi-instansi pelabuhan yang mengambil keuntungan dalam bongkar muat kargo di pelabuhan Belawan.

Faktor terjadinya praktik pungutan liar kegiatan bongkar muat kargo di Pelabuhan Belawan ada dua faktor yang dinilai masih belum standart.

1. Minimnya pengetahuan para pengusaha

Para importer itu harus harus memperhitungkan benar-benar waktu dan biaya yang diperlukan sampai barang tersebut bisa keluar dari pelabuhan dan memeriksa segala manufaktur. Jadi harus memperhitungkan kapan waktu bongkar muat dan biaya yang diperlukan hingga barang tersebut bisa keluar dari pelabuhan, dan memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa biaya pajak yang dikenakan pemerintah untuk barang perusahaan.

---

<sup>54</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Jefri Silalahi warga setempat di pelabuhan Belawan pada tanggal 24 Januari 2017 pukul 14.15 WIB

Terkadang perusahaan salah satu penyebab terjadinya praktik pungutan liar karena pengusaha banyak menggunakan jasa sistem cepat untuk memeproses barang agar tidak lama di pelabuhan disitu la menjadi peluang para petugas untuk melakukan pungutan liar.

1. Koordinasi dan sinergi yang minim antar instansi yang ada

Instansi yang ada dipelabuhan seperti Bea/Cukai, Karantina, dinas perindustrian, dan perdagangan, BPOM, belum satu pintu dan satu arah di Pelabuhan Belawan. Semuanya document diperiksa oleh Bea/Cukai tinggal bagaimana prosesnya lebih cepat SPPB (surat Perintah Pengeluaran Barang), disini lah banyak biasanya petugas mencari kesempatan untuk melakukan praktik pungutan liar.<sup>55</sup>

Konsekuensi pungutan liar sebagai kejahatan, mereka yang ditangkap harus diadili berdasarkan hukum pidana, bukan hanya hanya dipecat setelah mengumpulkan kekayaan melalui pungli. Akan makin tidak efektif lagi jika hanya pelakunya hanya beri peringatan, diturunkan jabatan, atau dimutasi.

Patut disadari, kegagalan pemberantasan pungli selama ini berpusat pada tindakan hanya sebatas gebrakan dan bersifat sementara. Terapi kejut yang dilakukan, sama sekali tidak mengejutkan pelaku pungli, sebaliknya justru mereka memperkuat jaringan, dan melegalkan dengan keluarnya keputusan organisasi.

Gebrakan biasanya dilanjutkan dengan pejabat membentuk pos pengaduan agar rakyat melaporkan praktik pungli dan menjanjikan akan menindak-lanjuti. Namun umumnya hal itu dikelola sebagai pos pengaduan abal-abal. Sambungan

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Bapak Sinuhaji Sibutar-butur Kabag Sumda Polres Pelabuhan Belawan pada Tanggal 24-03-2017 pukul: 14:30

telepon tidak direspon, SMS tidak dijawab, dan seringkali telepon aduan berbunyi tualit. Apabila tim Satgas Saber Pungli yang dibentuk Jokowi sama kualitasnya di masa lalu, maka nasibnya justru akan semakin buruk.

Satgas haruslah bertindak responsif, memberi reaksi secepatnya, sebelum pelakunya mempunyai bukti untuk mengelak dari kejahatan itu. Satgas juga harus sigap dan berkemampuan mengejar bukti yang diperlukan, bukan pasif menunggu warga memberi bukti secara lengkap. Keberhasilan pemberantasan pungli ini juga sangat bergantung pada konsistensinya. Membangun birokrasi yang bersih tidak boleh hanya dilakukan sebagai upaya ad hoc, karena, ini bagian dari pelaksanaan pengawasan. Adanya Satgas menandai hal ini sebagai situasi darurat pungli, karena unit pengawasan internal yang ada, seperti inspektorat, tidak berfungsi.

Pungli yang sangat masif sekarang ini adalah fakta kegagalan reformasi dalam menjangkau birokrasi. Mentalitas mereka masih sebagai penguasa yang memeras rakyat. Partai politik dan pemerintahan sejauh ini hanya beretorika saja untuk membangun budaya birokrasi yang bersih. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga tidak melakukan langkah yang efektif, dan tidak jelas konsepnya. Kita berharap perilaku Satgas mampu mencerminkan budaya.<sup>56</sup>

Pungutan liar yang dilakukan para pegawai, pengawas, maupun masyarakat setempat dalam hal ini khusus dalam pungutan tarif dwelling time dapat dikatakan merupakan gejala sosial atau lebih mendekati kepada gejala hukum karena sudah merebak keberbagai pelabuhan terutama Pelabuhan Belawan

---

<sup>56</sup>Harian ekonomi neraca”kondisi darurat pungli” <http://www.neraca.co.id> diakses tanggal 17 Maret 2017 pukul: 12:05 PM

yang masih belum terselesaikan. Gejala sosial yang mengarah kepada kejahatan ini dapat dikatakan perbuatan kriminologi. Maka dari itu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pungutan liar bongkar muat kargo di Pelabuhan Belawan bisa dilihat dalam kajian kriminologi.

Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatannya sendiri, dan bertujuan agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis, ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka disamping pemidanaan dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya.<sup>57</sup>

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebab-sebab pungli meliputi:

- 1). Faktor sosial budaya yang berhubungan dengan sejarah bangsa;
- 2). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi seperti masalah pertambahan penduduk, masalah pendidikan, lapangan kerja, gaji pegawai yang rendah dan lain-lain;
- 3). Sikap yang terbentuk oleh faktor historis sosio kulturil seperti loyalitas yang berlebih terhadap keluarga golongan daripada loyalitas terhadap pemerintah, sikap pasif masyarakat di dalam menuntut hak-hak terhadap penguasa;
- 4). Konstruksi teoritis dengan teori asosiasi yang berbeda-beda dari Sutherland mencerminkan bahwa setelah timbulnya pungli di dalam

---

<sup>57</sup>Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman: 14

masyarakat yang disebabkan terjalinnya korelasi antar sikap mental anggota masyarakat dihubungkan dengan faktor-faktor sosial ekonomi, faktor kesempatan seperti birokrasi, kacaunya administrasi dan lain-lain.<sup>58</sup>

Pada umumnya sekarang orang menganggap bahwa dengan adanya kriminologi disamping ilmu hukum pidana pengetahuan tentang kejahatan menjadi lebih luas. Karena dengan demikian orang lalu mendapat mengerti baik tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun tentang pengertiannya mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana menghadapinya untuk kebaikan masyarakat dan penjahatnya itu sendiri.<sup>59</sup>

#### **B. Upaya Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan Menanggulangi Pungutan Liar Dalam Kegiatan Bongkar Muat Kargo Di Pelabuhan Belawan**

Konsideran dalam huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penegasan dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tersebut, dijabarkan lebih lanjut

---

<sup>58</sup>“pungutan Liar” melalui <http://webcache.googleusercontent.com>, di akses pada tanggal 24-03-2017 pukul: 20:15PM

<sup>59</sup>Muljatno. *Op.Cit.* halaman: 15-16

dalam Pasal 13 yang menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik. Kewenangan ini dipertegas dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP membedakan antara penyelidik dan penyidik. Penyelidik melakukan penyelidikan dan penyidik melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Adapun penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan tidak bersifat prinsipiel karena antara penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan. Penyelidikan

tidak lain merupakan langkah awal dari fungsi penyidikan sehingga penyelidikan bukan berdiri sendiri. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut. Perbedaan ini memiliki manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa lalu. Akibat dari cara-cara penindakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik Kepolisian sering tergelincir kearah mempermudah dan menganggap sepele seseorang yang diperiksa.
- b. Dengan adanya tahapan penyelidikan diharap tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegak hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang mengurus kepala mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak – hak asasi yang merendahkan harkat martabat manusia.

Menurut Pasal 4 KUHAP, penyidik ialah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mempertegas bahwa yang memiliki kewenangan penyelidikan hanya pejabat polisi. Apabila dihubungkan dengan

---

<sup>60</sup>Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman:206-209

penegakan hukum di Indonesia saat ini, kewenangan penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP tersebut mengarah kepada penyelidikan untuk tindakan pidana umum. Hal ini terkait dengan mengasihkan diberikannya kewenangan kepada lembaga lain untuk melakukan penyelidikan tindak pidana tertentu, misalnya Komnas HAM yang diberikan kewenangan melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat menurut Pasal 18 UUPHAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberikan wewenang penyelidikan dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjut disingkat UUKPK).<sup>61</sup>

Maka dari itu upaya dari Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk menanggulangi pungutan liar yang ada di Pelabuhan Belawan dengan cara mengirim penyelidik bagian intel untuk mengetahui bagaimana pelaku melakukan praktik pungutan liar dalam kegiatan bongkar muat maupun kapal yang bersandar dipelabuhan Belawan.<sup>62</sup>

Upaya menanggulangi akibat negatif dari aksi pungutan liar dipelabuhan Belawan, maka pihak kepolisian khususnya Polres Pelabuhan Belawan melakukan usaha untuk mencegah terjadinya kasus pungutan liar di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, dengan menempuh beberapa cara, yaitu:<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Kewenangan penyelidikan, karena kewajibannya: 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. 2, mencari keterangan dan barang bukti. 3, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 4, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik bisa melakukan tindakan berupa: Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan; Pemeriksaan dan penyitaan surat; dan Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan bapak Iptu Carles Parlindungan siahaan, Kanit II Sat Intelkam Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 24 Januari 2017 pukul: 12:00 WIB

<sup>63</sup>Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan hanya berwenang mendampingi dan menyelidiki praktek pungutan liar dipelabuhan belawan, polres pelabuhan belawan tidak berwenang menindak

a. Upaya Pre-emptif:

- 1) Melakukan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin Kepolisian.
- 2) Himbauan kepada anggota Kepolisian mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan.
- 3) Arahan dari pimpinan berupa nasehat dan instruksi terhadap anggota Kepolisian untuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

b. Upaya Preventif:

Tindakan preventif adalah suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperang aktif menciptakan, memelihara, atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam bentuk sistem keamanan swakarsa.

c. Upaya Represif

Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya penangkapan dan proses pengajuan kepengadilan penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>64</sup>

---

lanjuti kasus dugaan praktek pungli dipelabuhan belawan, setelah berhasil melakukan penyelidikan maka kasus diserahkan kepada kapolda sumut dan mabes Polri.

<sup>64</sup>Karel hadma rustiyanto. 2014. *Jurnal Naskah Akademik Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Galian Di Wilayah Kabupaten Sleman*, UAJY. Yogyakarta

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah semuanya mengambil peran masing-masing untuk memberantas pungutan liar, adapun pelaksanaan tugas yang dimaksudkan terdapat di dalam Pasal 4 UU No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar bahwa: dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai wewenang:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian /lembaga dan pihak yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi,
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar,
- d. Melakukan operasi tangkap tangan,
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintahan daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- f. Memberikan rekomendasi pembentuk dan pelaksanaan tugas unit Saber pungli disetiap instansi penyelenggara pelayanan public kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah,
- g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Berdasarkan kasus di pelabuhan, presiden mengeluarkan PP No. 87 Tahun 2016, untuk memperketat pengawasan dan menertibkan pelaku pungutan liar dipelabuhan maupun di tempat lainnya. Begitu banyaknya dugaan praktik pungutan liar di Pelabuhan Belawan maka Presiden Republik Indonesia mengintruksikan bahwa Mabes Polri dan Kapolda Sumut bekerjasama dengan Polres Pelabuhan Belawan untuk membentuk Timsus untuk pemetaan dan membersihkan praktik pungli di Pelabuhan Belawan khususnya dalam kegiatan

bongkar muat kargo di Pelabuhan Belawan, timsus terdiri dari ditreskrimsus, dit Intelkam dan Polres Belawan, tim ini lah yang bekerja untuk pemetaan dugaan praktik pungli yang ada di Pelabuhan Belawan.<sup>65</sup>

Perwakilan Timsus dari Polres Pelabuhan Belawan ada dari Bidang Korupsi, reskrim dan Dit Intelkam, pengakuan salah satu dari Intel yang ikut serta membantu tugas Timsus ini bahwa Polres Pelabuhan Belawan hanya mendampingi dan membantu untuk mengungkap dugaan praktik pungli di Pelabuhan Belawan, dan setelah sudah tertangkap maka yang menangani sampai selesai adalah Mabes Polri dan Kapolda Sumut “upaya kami intel perwakilan dari Polres Pelabuhan Belawan adalah menyelidiki dugaan praktik pungli di pelabuhan Belawan ini dan setelah itu kami mengumpulkan data lalu data yang kami temui langsung di serahkan ke Kapolda maupun ke Mabes Polri, setelah itu mereka yang menanganinya semua, kami hanya menyelidiki dan mengumpulkan data.”Ujar bapak Iptu Carles Parlindungan Siahaan salah satu Sat Intelkam yang bertugas menyelidiki kasus dugaan praktik pungli dipelabuhan Belawan.<sup>66</sup>

Bagi intel upaya untuk menanggulangi pungutan liar yang ada dipelabuhan Belawan adalah dengan cara Bidik dan Pulbaket, bidik adalah menyelidiki tata cara pelaku pungutan liar melakukan aksi illegal nya dan apa penyebab terjadinya pungutan liar dipelabuhan Belawan dan pulbaket adalah pengumpulan data yang didapat dari lapangan atas dugaan praktik pungli, data semua disimpulkan dan

---

<sup>65</sup>“Bentuk Timsus Berantas Pungli” melalui <http://www.jpnn.com>, diakses tanggal 02 Februari 2017 pada 16:08 wib

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan bapak Iptu Carles Parlindungan Siahaan Intelkam Polres Pelabuhan Belawan Pada tanggal 24 Januari 2017 Pukul: 12:10 WIB

diserahkan kepada polda supaya langsung menindaklanjuti kasus pungutan liar yang ada dipelabuhan Belawan.

Upaya selanjutnya untuk menertibkan dan melakukan pemetaan adalah dengan cara memanggil semua pimpinan instansi yang terkait dipelabuhan Belawan seperti pihak Bea/Cukai, Pelindo I, Kepabeanan, dan BICT (Belawan International Countainer Truk), supaya bisa bekerjasama menertibkan praktik pungli yang ada dipelabuhan Belawan.<sup>67</sup> Dalam kegiatan bongkar muat kargo dipelabuhan Belawan harus memiliki surat izin seperti tercantum didalam Peraturan Menteri Perhubungan PM No.60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan Kapal dalam Pasal 6 persyaratan pemberian izin bongkar muat barang dipelabuhan:

1. Perusahaan bongkar muat barang yang akan melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) wajib memiliki izin usaha bongkar muat barang.
2. Izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.
3. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. Administrasi; dan
  - b. Teknis.
4. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Memiliki akta pendirian perusahaan ;
  - b. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan;
  - c. Memiliki modal usaha;
  - d. Memiliki penanggung jawab;
  - e. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang;
  - f. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga; dan
  - g. Memiliki surat rekomendasi/ pendapat tertulis dari otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan setempat terhadap

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat.

Biasanya sering terjadi pungutan liar dalam hal administrasi dan surat izin banyak yang memudahkan segala urusan dengan memberikan uang yang diluar peraturan untuk dipermudah dan dipercepat urusannya, dan paling dominan berperan dalam bongkar muat barang dipelabuhan ini adalah Otoritas Pelabuhan, dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal, Dalam Pasal 1 ayat (14) bahwa Otoritas Pelabuhan (*port Authority*) adalah lembaga pemerintahan di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan dipelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Otoritas Pelabuhan yang sangat berperan dalam pertanggungjawaban dugaan praktik pungli dipelabuhan, terjadinya pungli dipelabuhan Belawan diakibatkan pengawasan yang kurang ketat oleh Pelindo I sebagai instansi yang berwenang dipelabuhan Belawan. Pada tanggal 31 Oktober 2016 ada dua orang yang diamankan akibat tertangkap tangan melakukan pungutan liar dipelabuhan Belawan sekitar pukul 11.30 WIB pelaku adalah pengurus koperasi TKBM (tenaga kerja bongkar muat) Upaya Karya dipelabuhan Belawan, barang bukti yang ditemukan uang senilai Rp. 392,930,000, slip pembayaran panjar 75 persen , surat perintah kerja, dokumen legalitas perusahaan, nota tagihan Primkop dan kuitansi pelunasan.

Tersangka adalah mantan pegawai Otoritas Pelabuhan dan bendahara TKBM dipelabuhan Belawan, yang menangani kasus pungutan liar ini adalah

Mabes Polri. Sekarang timsus harus membuat pengawasan ketat di otoritas pelabuhan, “kini timsus sudah membuat pengawasan ketat disetiap instansi dipelabuhan Belawan, dari kasus yang dilakukan oleh pegawai otoritas dan TKBM, mabes Polri langsung mengintrupsikan kami sebagai intelkam harus lebih mengawasi dan menyelidiki dugaan praktik pungli supaya tidak ada lagi dugaan pungli yang dilakukan oleh aparat dipelabuhan Belawan” ujar bapak Iptu Carles Parlindungan siahaan selaku intelkam.

Faktor yang sangat mempengaruhi pungutan liar diakibatkan juga karena faktor kebijakan penegakan hukum yang belum memadai bisa dilihat dari pengertian kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.

### **C. Kendala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan Menanggulangi Pungutan Liar Dalam Kegiatan Bongkar Muat Kargo Di Pelabuhan Belawan**

Seringkali terjadinya pungutan liar di pelabuhan Belawan membuat warga dan sebagian buruh komplin dan mengeluh mengenai tarif yang begitu naik, sehingga negara dan perusahaan lainnya yang terkait mengalami kerugian begitu besar, pungutan liar ini sudah diketahui sejak lama sekitar tahun 2010 tetapi tidak terungkap, hingga saat ini Kepolisian berhasil mengungkap pelaku yang melakukan praktik pungli di pelabuhan Belawan dan pelaku tidak lain dari oknum

petugas dipelabuhan Belawan, bongkar muat yang sering menjadi hambatan untuk buruh bekerja.<sup>68</sup>

Terungkapnya dugaan praktik pungli yang dilakukan oleh segenap oknum yang bertugas di Pelabuhan Belawan pada tahun 2016 ini, begitu banyak kerugian yang disebabkan oleh bongkar muat barang, maka presiden mengintruksikan untuk Mabes Polri dan Polda bekerjasama dengan Polres Pelabuhan Belawan membuat timsus sapu bersih pungli, agar tidak ada lagi kedapatan petugas bermain dilapangan, setelah timsus dibuat dan beberapa intel yang dikirim untuk mengumpulkan data dan membongkar dugaan praktik pungli dipelabuhan Belawan, dan ternyata setelah timsus di bentuk oleh mabes polri untuk kendala kepolisian sudah tidak ada lagi, dan sehingga sampai sekarang ini belum ada kedapatan dugaan praktik pungli mau yang dilakukan oleh petugas maupun yang dilakukan oleh masyarakat setempat, itu keterangan dari intelkam yang bertugas di polres pelabuhan Belawan.<sup>69</sup>

Polisi, pemerintah dan masyarakat setempat sangat berperan untuk memberantas pungutan liar terutama dipelabuhan Belawan, agar tidak ada lagi kegiatan bongkar muat kargo mencapai kerugian. Pengawasan dari berbagai instansi yang terkait dan berperan dipelabuhan Belawan sangat membantu kinerja Kepolisian dalam memberantas pungutan liar dalam kegiatan bongkar muat barang dipelabuhan Belawan.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>Pemerintah setempat dan perusahaan yang ada dipelabuhan belawan sangat berperan untuk memberantas pungutan liar dipelabuhan belawan dan bertanggungjawab atas terjadinya praktek pungutan liar bongkar muat kargo dipelabuhan belawan.

Pungutan liar adalah suatu kejahatan yang sudah menjadi kebudayaan bagi masyarakat, pejabat dan lain-lain. Dari masalah yang sangat marak belakangan ini banyak upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan praktik pungutan liar dipelabuhan belawan, tetapi upaya itu melemah diakibatkan ada bebarapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:<sup>71</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang bidang kehidupan tertentu. kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pelayan masyarakat, dan seterusnya.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

---

<sup>71</sup>Mirza Wilanda "Teori Sebab dan Penanggulangan kejahatan" melalui <http://mirzabrex.blogspot.co.id> pada tanggal: 03 April 2017 pukul: 20:00 PM

Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam mengungkapkan praktek dugaan pungutan liar ini adalah pungutan liar yang dilakukan kelas elit seperti pejabat atau aparat yang melakukan pungutan liar secara diam-diam yang tidak terdeteksi oleh pihak Kepolisian, tetapi pungutan liar yang dilakukan oleh petugas dalam kegiatan bongkar muat barang kargo dipelabuhan Belawan ini sudah aman dan sudah tidak ada lagi yang kedapatan melakukan dugaan praktek pungutan liar.<sup>72</sup>

Pungutan liar pun dilakukan oleh pegawai, instansi maupun pengusaha yang berpendidikan tinggi, tetapi etika dan moral yang tidak ada didalam diri sipelaku, etika atau moral merupakan sikap etis yang harus dilakukan dalam menjalankan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial, karena perilaku etis itu sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan manusia sebagai pengemban profesi. Keputusan pada etika atau moral tergantung kepada akhlak yang bersangkutan, oleh karena itu etika atau moral bersifat individu atau subjektif, namun demikian dalam kehidupan diperlukan adanya standar yang ditetapkan dalam pedoman.<sup>73</sup>

Kendala yang dihadapi Polres Pelabuhan Belawan salah satunya batasan tindakan untuk menindak lanjuti pelaku pungutan liar dipelabuhan belawan, karena dari pengakuan Satkas Intelkam II polres pelabuhan belawan hanya berwenang mendampingi Polda dan Mabes POLRI SUMUT untuk melakukan OTT dipelabuhan belawan, hanya mendampingi tidak menindaklanjuti, jadi batasan itu membuat keterlambatan polres pelabuhan belawan dalam memproses kasus pungutan liar di pelabuhan Belawan.

---

<sup>72</sup>*Ibid.*,

<sup>73</sup>H.M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, Dan Keadilan*. Jakarta: Prenada Media, halaman: 83-84

Pungutan liar ini yang termasuk dalam kejahatan kriminologi sudah sangat meresahkan masyarakat, khususnya para supir truk yang mengangkut barang dari kapal pelabuhan menuju perusahaan yang melewati banyak pintu penjaga dipelabuhan Belawan, maka seharusnya dilakukan upaya-upaya cepat untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir praktek pungutan liar dipelabuhan Belawan, namun upaya-upaya untuk menanggulangi kegiatan pungutan liar tersebut mempunyai banyak kendala untuk menerapkannya. Kendala-kendala itu terjadi dari berbagai sisi.

Padahal sudah sangat jelas pungutan liar ini banyak peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar terhentinya praktek kejahatan (kriminologi) pungutan liar ini. Beberapa aturannya yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan baru-baru ini dikeluarkan oleh Presiden Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang dan berbagai peraturan lainnya. Karena pungutan liar ini termasuk dalam gejala hukum kriminologi, maka untuk menindak atau meminimalisirnya pun sangat banyak kendalanya.<sup>74</sup>

Hukum pidana sudah ada dengan sanksi yang begitu hebat sudah ada tetapi mengapa kejahatan tetap terjadi, pada dasarnya para pembentuk hukum pidana mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap dan disinilah kriminologi memegang peranan penting, adalah suatu kenyataan bahwa hukum

---

<sup>74</sup>Hasil wawancara dengan bapak Iptu Carles Parlindungan Siahaan Intelkam Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 24 Januari 2017 Pukul: 12:15

pidana tidaklah efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama memacu efektifitas dari hukum pidana. Adalah suatu kenyataan pada zamannya para pencopet tetap bereaksi ditengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati kepada penjahat. Suatu gambaran bahwa orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana.<sup>75</sup>

Dalam menanggulangi pungutan liar dipelabuhan Belawan ini peran penting dari masyarakat yang bisa ikut mengontrol jalannya pemberantasan korupsi atau pungutan liar yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat bisa berpartisipasi melaporkan tindak pidana korupsi atau pungutan liar yang terjadi dilingkungan dan mengikuti penanganan kasusnya, seperti halnya yang dilakukan pengawas Pelabuhan Belawan dalam praktek pungutan liar, sehingga dalam penerapan penanggulangannya pun mudah dilakukan karena setiap masyarakat ditempat dapat mendukung para aparat penegak hukum untuk menanggulangi pungutan liar yang ada, kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian atau aparat penegak hukum dalam penanggulangan pungutan liar dipelabuhan belawan ini adalah:<sup>76</sup>

1. Hambatan kurangnya kesadaran moral

Kurangnya kesadaran nilai-nilai moral terhadap pegawai atau petugas dipelabuhan Belawan yang menjadikan kegiatan bongkar muat barang sebagai lahan uang yang hampir dilakukan oleh petugas pelabuhan, maka dari itu hampir

---

<sup>75</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, halaman 3-4

<sup>76</sup>karel hadma rustiyanto, jurnal"upaya polisi dalam menanggulangi pungutan liar terhadap sopir truk galian C diwilayah kabupaten sleman" melalui: <http://e-journal.uajy.ac.id/6025/1/journal%20hk09879.pdf> pada tanggal: 03-004-2017 pukul: 20:11 wib

tidak ada yang saling mengingatkan ketika ada rekan atau petugas lain yang melakukan pungutan liar, dan supir truk yang banyak kurang memahami aturan hukum yang ada mengenai bongkar muat barang dipelabuhan sehingga terjadilah dwelling time yang mana waktu pembongkaran barang diperlama karena tidak diberikannya uang pelicin dari supir truk ke pengawas. Sehingga dalam hal ini pihak petugas pengawasan pelabuhan dan juga supir truk tidak saling menyalahkan dan mengingatkan, karena kurang paham nya aturan dan kurangnya memiliki kesadaran moral.

## 2. Pungutan liar sudah membudaya

Kegiatan pungutan liar yang dilakukan oleh instansi, pegawai atau pengawas dipelabuhan Belawan sudah menjadi budaya dan terjadi sudah cukup lama, sehingga merupakan warisan negatif yang diikuti oleh petugas atau orang selanjutnya. Hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka tindakan pungutan liar itu tanpa disadari telah menjadi hal yang lumrah bagi mereka yang melakukannya, maka dari itu untuk menanggulangi pungutan liar ini sangatlah sulit jika tidak didukung oleh kesadaran moral dan nilai-nilai norma dalam setiap diri manusia.

## 3. Hambatan dari penegak hukum

Para penegak hukum yang berwenang untuk menindak, kegiatan-kegiatan pidana yang menjurus ke kriminologi tersebut kurang bertindak cepat, bahkan seolah-olah diabaikan ataupun dibiarkan. Karena oleh beberapa laporan yang masuk atas tindakan-tindakan pungutan liar tersebut. Seolah-olah hukum yang berlaku dan ada saat ini tidak dipergunakan dengan maksimal oleh para penegak

hukum. Ini mengakibatkan penanggulangan pungutan liar itupun semakin tak berarti.

#### 4. Hambatan dari masyarakat

Masyarakat didaerah Pelabuhan Belawan pun diam seolah-olah tidak mengetahui adanya pungutan liar dipelabuhan Belawan apalagi di setiap pintu-pintu masuk arah kepelabuhan banyak petugas yang melakukan pungutan liar, setiap masyarakat yang diwawancarai tidak berkata apa-apa selain mengatakan tidak mengetahui hal itu, padahal masyarakat yang sangat berperan dalam menanggulangi pungutan liar yang saat ini berkembang, tetapi pada akhirnya penanggulangan untuk memberantas pungutan liar terhambat.

dari kendala-kendala yang ada saat ini sudah berkurang, karena presiden sudah mengintruksikan kepada Polri untuk menangani kasus yang ada dipelabuhan Belawan dan membentuk timsus yang terdiri dari Mabes Polri, Polda Sumatera Utara, dan Polres Pelabuhan Belawan. Dan banyak yang sudah diselidiki, pelaku tertangkap dibawa dan diperiksa di Polda untuk ditindak lanjuti kasus pungutan liar yang dilakukan pengawas dan pegawai instansi Pelabuhan Belawan, semenjak itu pungutan liar sudah mulai berkurang dan kegiatan bongkar muat barang sudah normal seperti biasa.<sup>77</sup>

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 mengenai Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, di dalam peraturan ini hanya berisi mengenai tugas dan fungsi para POLRI untuk menanggulangi pungutan liar, sedangkan pungutan liar ini sering terjadi di masyarakat atau pun instansi tetapi kenapa tidak ada

---

<sup>77</sup>Hasil wawancara dengan bapak Iptu Carles Parlindungan Siahaan Intelkam Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 24 Januari 2017 pukul: 12:20

hukum/peraturan yang mengaturnya secara terperinci agar tidak ada lagi yang melakukan pungutan liar, tidak adanya kepastian hukum mengenai tindak pidana pungutan liar diluar dari modus-modus yang dilakukan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebaiknya pemerintah membuat peraturan tersendiri mengenai pungutan liar ini agar orang bisa menyadari bahwa praktik pungli sangat merugikan negara maupun instansi yang terkait didalamnya.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar dalam kegiatan bongkar muat kargo di Pelabuhan Belawan adalah, faktor pertama berasal dari pengawas dan petugas pelabuhan belawan yang didalamnya terjadi kesepakatan antara petugas dengan pihak lainnya. Faktor kedua, ialah dari supir truk pembawa barang dari kapal kepenumpukan barang sampai keperusahaan, karena sebagian juga sering mendukung adanya pungutan liar ini dengan cara memberi sejumlah uang agar dipermudah untuk berjalannya kegiatan bongkar muat yang ada dipelabuhan belawan. Faktor ketiga adalah pemerintah setempat yang tidak kalah pentingnya dalam pengawasan.
2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar bongkar muat kargo dipelabuhan belawan adalah dengan cara membuat timsus yang didalamnya ada Mabes Polri, anggota Polda Sumut dan Polres pelabuhan belawan, dan intelkam dari polres untuk mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan praktek pungutan liar dipelabuhan belawan, dan upaya penanggulangan selanjutnya dari pihak polres pelabuhan belawan dengan cara mengumpulkan seluruh instansi yang ada di pelabuhan belawan baik dari BeaCukai, Otorites Pelabuhan, BICT, dan instansi yang terkait lainnya dengan memperketat pengawasan agar tidak ada lagi masyarakat, petugas

maupun pegawai instansi lainnya melakukan pungutan liar dipelabuhan belawan.

3. Kendala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan (Polres) menanggulangi pungutan liar dalam kegiatan bongkar muat barang dipelabuhan belawan adalah dari berbagai subjek yaitu: dari petugas pelabuhan belawan yang kurang kesadaran moral dalam dirinya, dari warga setempat yang tidak ingin transparan atau terbuka dengan informasi mengenai pungutan liar.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kesadaran dari pegawai, karyawan dan instansi untuk kesadaran menanamkan nilai-nilai moral dalam diri, dan tanggungjawab dalam penanggulangan pungutan liar dipelabuhan belawan.
2. Diharapkan kepada seluruh instansi agar dapat membuat pengawasan lebih ketat dipelabuhan belawan untuk mengatasi karyawan dan pegawai dan buruh tidak melakukan pungutan liar dalam bongkar muat kargo dipelabuhan belawan.
3. Peran kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana pelaku melakukan praktek pungutan liar dipelabuhan belawan, maka dari itu dari pihak kepolisian diharapkan penjagaan dan pengawasan yang ketat dalam kegiatan bongkar muat dwelling time dipelabuhan belawan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Barda Nawawi, 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hartono, 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*
- H.M. Agus Santoso, 2012. *Hukum, Moral, Dan Keadilan*. Jakarta: Prenada Media
- Indah Sri Utari, 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media
- M.Ali Zaidan, 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- R.Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal)*. Bogor: Politeia.
- Ruslan Renggong, 2016. *Hukum Pidana Khusus (memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tolib Effendi, 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Zainal Asikin, Amiruddin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

## **B. Jurnal/Makalah**

Makalah Pyandry, 2012. *Pungutan Liar Terorganisasi*. Jakarta.

Jurnal, 2014. Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Galian C Di Wilayah Kabupaten Sleman. Yogyakarta.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan sapu bersih pungutan liar

Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dan dari Kapal

Peraturan Presiden (PP) Nomor 69 Tahun 2001 tentang Pelabuhan dan Fungsi serta Penyelenggaraannya

Peraturan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

## **D. Internet**

Pasada Artha Cargo, "apa itu bongkar muat" melalui <http://pasadacargo.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 05-03-2017 pukul: 1:18 AM

Raja Kirim "pengertian, jenis & syarat penerimaan kargo" melalui <http://rajakirim.co.id> diakses pada tanggal 05-03-2017 pada pukul: 1:28 AM

Emani Lubis "Teknik Bongkar Muat di Pelabuhan" melalui <http://toekyk.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 07-03-2017 pukul 09:43 PM

Wikipedia bahasa Indonesia "pengertian kepolisian" <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 02-04-2017 pukul: 11:56 AM



Rizaldi berbagi data "sejarah, struktur tata ruang , dan perkembangan belawan"  
[http://rizaldyberbagidata.blogspot.co.id/2012/07/serjarah-struktur-tata-ruang dan.html](http://rizaldyberbagidata.blogspot.co.id/2012/07/serjarah-struktur-tata-ruang-dan.html) diakses pada tanggal 08-03-2017 pukul: 10:30 PM

Noname "shipping education center melalui <http://shippingtraining.blogspot.co.id> diakses pada 21:47 10/02/2017

No name "perkapalan" mealui <http://www.perkapalan.net/2013/07/pengertian-pelabuhan.html> diakses pada 10:13 PM 02-01-2017

Tri Global Nusantara "PT PBM Tri Global Nusantara" <http://triglobalhome.blogspot.co.id> diakses pada 10:36 PM 02-01-2017

Muchlisin Riadi "Pungutan liar", melalui <http://www.kajianpustaka.com> pada tanggal 27/10/2016 pukul: 2:30 WIB

"Pungutan Liar" <http://webcache.googleusercontent.com> di akses pada tanggal 24-03-2017 pukul: 20:15PM

Harian ekonomi neraca" kondisi darurat pungli" <http://www.neraca.co.id> diakses tanggal 17 Maret 2017 pukul: 12:05 PM

"pungutan Liar" melalui <http://webcache.googleusercontent.com>, di akses pada tanggal 24-03-2017 pukul: 20:15PM

"Bentuk Timsus Berantas Pungli" melalui <http://www.jpnn.com>, diakses tanggal 02 Februari 2017 pada 16:08 wib

Mirza Wilanda "Teori Sebab dan Penanggulangan kejahatan" melalui <http://mirza-brexs.blogspot.co.id> pada tanggal: 03 April 2017 pukul: 20:00 PM

karel hadma rustiyanto, jurnal" upaya polisi dalam menanggulangi pungutan liar terhadap sopir truk galian C di wilayah kabupaten sleman" melalui: <http://e-journal.uajy.ac.id/6025/1/journal%20hk09879.pdf> pada tanggal: 03-004-2017 pukul: 20:11 wib